

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan barang daerah merupakan bagian penting dalam keuangan negara. Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2003 dalam Pasal 1 menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan salah satu ruang lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengaturan tentang barang milik daerah selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana diganti dengan PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintahan terbaru dikeluarkan dengan tujuan untuk menyesuaikan dinamika pengelolaan barang milik daerah saat ini serta mengurangi kasus-kasus kecurangan terkait barang milik daerah. Namun peraturan teknis pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah tersebut masih mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17

tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 44, disebutkan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pengelolaan barang milik daerah perlu dikelola dengan baik sehingga terwujud *good governance*, yakni pemerintah yang berusaha mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Salah satu pelayanannya dapat berupa penatausahaan aset daerah yang baik, dimana aset daerah dicatat dan dipertanggungjawabkan atas penggunaannya agar tidak hilang.

Pencatatan barang milik daerah dilakukan dengan benar sesuai prosedur yang berlaku, dapat diketahui jumlah dan nilai serta kondisi barang milik daerah yang sebenarnya, dan penyampaian data dan informasi mengenai BMD dapat disajikan dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan akurat. Yusuf (2013) menjelaskan bahwa dengan adanya program *Good Governance* dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, bukti kepemilikan aset menjadi hal yang mutlak. Penatausahaan menurut PP 24 Tahun 2014 dan Permendagri No. 17 Tahun 2007 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penatausahaan bertujuan untuk menyediakan data yang memadai agar pengelolaan barang milik daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan azas fungsional, kapastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa pemerintah daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan pernyataan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari Fraksi PKB yaitu :

“Fadhlan Arafiqi menyatakan pelepasan hak atas tanah Pemkab Sarolangun seluas 242.870 m² dengan nilai Rp 12,09 Milyar belum jelas pembayarannya, tanah itu, kini dibangun perumahan PNS yang juga belum jelas sertifikat yang dipegang oleh pihak ketiga serta aset tetap jaringan dan instalasi dijadikan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Sarko Batuah sebesar Rp 8 Milyar tidak dapat ditelusuri, dan juga tidak didukung oleh Perda dan dinilai sangat janggal dan menyalahi prosedur” (www.Jambidaily.com).

Dari pernyataan tersebut, diperlukan perhatian khusus tentang penanganan aset daerah karena selama ini aset pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun menjadi penyebab tidak mendapatkan opini WTP. Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pemeriksa ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan daerah dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun opini BPK

atas Laporan Keuangan Daerah pemerintah (LKDP) Kabupaten Sarolangun tahun 2011 sampai dengan 2014 sebagai berikut (Tabel 1.1) :

Tabel 1.1
Opini BPK atas LKPD Kab. Sarolangun TA 2011 - 2014

No.	LKPD TA	Opini	Pengecualian
1.	2011	WDP	Pencatatan aset tetap pada tanah, peralatan dan mesin tidak dapat ditelusuri.
2.	2012	WDP	Aset Tetap Peralatan dan Mesin tidak dapat ditelusuri
3.	2013	WDP	Pelepasan hak atas tanah Pemkab. Sarolangun belum jelas, aset tetap jaringan dan instalasi tidak dapat ditelusuri
4.	2014	WDP	Pencatatan dan pelaporan aset tetap tidak diinventarisasi dengan baik.

Sumber : LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi

Dari Tabel 1.1 di atas diketahui bahwa mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 permasalahan utama Pemerintah Kabupaten Sarolangun adalah penatausahaan aset yakni berupa aset tetap. Menurut Siregar (2004), salah satu masalah utama pengelolaan barang (aset) daerah adalah ketidaktertiban dalam pengelolaan data barang (aset). Aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sarolangun mempunyai porsi yang lebih besar daripada aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap lainnya yang besaran nilainya diatas 80 % (Tabel 1.2). Menurut Siregar (2004), aset tetap merupakan salah satu komponen penting dari suatu neraca yang harus ditampilkan sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Oleh sebab itu, keakuratan data aset tetap sangat dibutuhkan dalam mendukung laporan keuangan agar dapat tersaji secara wajar.

Tabel 1.2
Perkembangan Nilai Aset Pemerintahan Kab. Sarolangun

Nama Akun	TA 2011 (Rp)	%	TA 2012 (Rp)	%	TA 2013 (Rp)	%	TA 2014 (Rp)	%
Aset Lancar	53.547.533.1 95,00	3,27	74.543.579. 611,28	4,04	103.063.28 9.585,21	4,87	153.390.71 2.250,05	6,46
Investasi Jangka Panjang	33.743.560.8 68,00	2,06	31.850.794. 768,00	1,73	57.787.760 .209,00	2,73	73.600.210. 401,00	3,10
Aset Tetap	1.549.484.74 4.995,50	94,58	1.735.360.0 58.006,50	94,15	1.954.779. 239.927,00	92,33	2.134.157.3 78.977,00	89,91
Aset Lainnya	1.433.656.30 0,00	0,09	1.430.756.3 00,00	0,08	1.429.256. 300,00	0,07	12.406.068. 554,00	0,52
Jumlah	1.638.209.49 5.358,50		1.843.185.1 88.685,78		2.117.059. 546.021,21		2.373.554.3 70.182,05	

Sumber : LKPD Kabupaten Sarolangun

Penelitian yang dilakukan Descopa (2015) yang meneliti tentang penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kota Payakumbuh berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 dengan sampel aset tetap Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, menyatakan bahwa tingkat kesesuaian penatausahaan aset tetap Pemerintah Kota Payakumbuh sebesar 67%. Belum maksimalnya pelaksanaan penatausahaan disebabkan karena rendahnya etos kerja dan disiplin pengurus barang, keterbatasan data pendukung aset tetap, tidak adanya keadilan dalam pemberian kompensasi kepada pengurus barang SKPD dan rendahnya koordinasi dan komitmen pihak-pihak yang terlibat dalam penatausahaan aset tetap.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Tama (2015) tentang penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Gianyar berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 dengan sampel aset tetap Dinas PU Pemerintah

Gianyar, menyimpulkan bahwa penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Gianyar belum optimal yaitu sebesar 67,8 % yang disebabkan sistem pengendalian internal yang lemah, pemahaman kurang dan keterbatasan SDM dalam pelaksanaan penatausahaan aset tetap, tingkat mutasi pegawai yang tinggi, tidak ada *standar operational procedure*, pelaksanaan sensus yang terlambat, pengurus barang sering terlambat, aset warisan dari Provinsi dan Kabupaten yang tidak dilengkapi dokumen, kurangnya bimbingan teknis, tidak ada sosialisasi mengenai peraturan terbaru.

Berdasarkan uraian diatas, aset tetap merupakan salah satu komponen penting dari suatu neraca yang harus ditampilkan sesuai dengan nilai yang sebenarnya dan keakuratan data aset tetap sangat dibutuhkan dalam mendukung laporan keuangan agar dapat tersaji secara wajar serta penatausahaan aset tetap mendukung pemberian opini BPK. Pada penelitian terdahulu yang mengevaluasi pelaksanaan penatausahaan aset tetap pada satu SKPD, dimana penatausahaan aset tetapnya belum optimal dengan besaran tingkat kesesuaian penatausahaan aset tetap antara 61 % s/d 80 %. Sedangkan penelitian ini, peneliti tertarik untuk membandingkan penatausahaan aset tetap antar SKPD di Kabupaten Sarolangun menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007 dengan judul “Perbandingan Kualitas Penatausahaan Aset Tetap Antar-SKPD di Kabupaten Sarolangun”.

1.2. Perumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah dokumen kelengkapan KIB SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah dilaksanakan sesuai dengan penatausahaan aset tetap menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007 ?
2. Apakah prosedur penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah dilaksanakan sesuai dengan penatausahaan aset tetap menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007 ?
3. Bagaimanakah perbandingan kualitas penatausahaan aset tetap antar SKPD di Kabupaten Sarolangun ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui apakah dokumen kelengkapan KIB SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah dilaksanakan sesuai dengan penatausahaan aset tetap menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007 ?
2. Mengetahui apakah prosedur penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah dilaksanakan sesuai dengan penatausahaan aset tetap menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007 ?
3. Membandingkan kualitas penatausahaan aset tetap antar SKPD manakah yang paling sesuai penatausahaan aset tetap menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007.



1.4. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini akan memberikan manfaaat kepada pihak sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sarolangun, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kegiatan penatausahaan menjadi lebih baik sehingga menimalisasikan temuan-temuan mengenai aset daerah.
2. Bagi peneliti, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang proses penatausahaan barang milik daerah.
3. Bagi akademisi, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi serta dapat menambah pengetahuan, menjadi sumber informasi dan bahan perbandingan untuk peneliti selanjutnya.

